

**DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2018**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ditetapkan bahwa Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan Bupati/Walikota sesudah ditetapkannya DPA Perangkat Daerah.

Perjanjian Kinerja memuat dua unsur pokok yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggungjawab program dengan atasan langsung dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja sangat tergantung pada kualitas dokumen perencanaan yang telah ada seperti Renstra dan Renja serta dokumen penganggaran seperti RKA dan DPA.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antar pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja dengan tujuan :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya
3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
5. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya
6. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah
7. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
8. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) atau sanksi (punishment).

Demikian yang dapat disampaikan, kepada semua pihak yang telah membantu dalam Perjanjian Kinerja ini kami sampaikan terimakasih.

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Sumedang,



**Drs. ENDI RUSLAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19620129 198308 1 001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ENDI RUSLAN**  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H. EKA SETIAWAN, Dipl.SE., MM**  
Jabatan : Bupati Sumedang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumedang, Maret 2018

Pihak Kedua,  
Bupati Sumedang

Pihak Pertama,  
Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Sumedang

**Ir. H. EKA SETIAWAN, Dipl.SE., MM**

  
**Drs. ENDI RUSLAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620129 198308 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SUMEDANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Penunjang Urusan						
1	Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah yang efektif dan efisien	Jumlah penunjang urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan	12 bulan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	589,855,450 348,042,599 58,350,000 23,325,000 107,800,000 61,450,000 25,000,000	Pajak Daerah Pajak Daerah Pajak Daerah Pajak Daerah Pajak Daerah Pajak Daerah Pajak Daerah
Urusan Pendidikan dan Pelatihan						
1.	Meningkatnya kompetensi aparatur	Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur Perangkat Daerah	517 orang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pendidikan Kedinasan	171,850,000 1,638,374,000	Pajak Daerah Pajak Daerah
Urusan Kepegawaian						
2.	Meningkatnya penataan, kinerja aparatur dan pengelolaan kepegawaian	Jumlah penataan, pelayanan kepegawaian dan penerapan reward dan punishment bagi aparatur perangkat daerah yang didukung data dan informasi kepegawaian	11.344 orang	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pengembangan Data/Informasi	1,909,920,900 200,000,000	Pajak Daerah Pajak Daerah

Bupati Sumedang,

Sumedang, Maret 2018

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang,

Ir. H. EKA SETIAWAN, Dip.LSE., MM

Drs. ENDI RUSLAN

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620129 198308 1 001

